



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **HARYATMI Binti H. LAMIDI** ; -----
 lengkap : Trenggalek ; -----
 Tempat lahir : 44 tahun / 9 Mei 1970 ; -----
 Umur / : Perempuan ; -----
 tanggal lahir : Indonesia ; -----
 Jenis kelamin : Komplek Citra Karya Bakunci Blok E Nomor 3 Rt.9 Kelurahan Ka
 Kebangsaan : Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
 Tempat : -----
 tinggal : Islam ; -----
 : Mengurus rumah tangga ; -----
 : SMEA kelas II ; -----

A g a m a
 Pekerjaan
 Pendidikan :



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari : -----

1. Penyidik No.Sp.Han/05/I/2015/Satresnarkoba, tanggal 22 Januari 2015, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ; -
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-197/Q.3.18/Euh.1/02/2015 tanggal 2 Februari 2015, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ; -----
3. Penuntut Umum Nomor Print-381/Q.3.18/Euh.2/03/2015, tanggal 11 Maret 2015, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN Pli tanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN Pli tanggal 7 April 2015, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu H. ABDUL KADIR MUKTI, SH Advokat / Penasihat beralamat di Jalan H. Boejasin Gang Muhajirin Nomor 19 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Pli tanggal 26 Maret 2015 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN Pli., tanggal 19 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN Pli., tanggal 19 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HARYATMI Binti H. LAMIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYATMI Binti H. LAMIDI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HARYATMI Binti H. LAMIDI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan ;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Menthol ;

- 1 (satu) lembar timah rokok ;

- 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan ;

- 1 (satu) buah tutup teko warna merah muda ;

- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan ;



- 3 (tiga) lembar tissue warna putih ;

- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring ;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver ;

- 3 (tiga) buah pipet kaca ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk blueberry 180 warna hitam yang terbuat dari besi seng ;

Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C7 warna platinum kombinasi silver dengan nomor simcard 085389829666 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna ungu dengan Nopol DA 6915 LAS Nomor Rangka MH32SV00AEJ107292 An.HARYATMI beserta STNK dan pajak ;

Dirampas untuk Negara ; -----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar : -----

- Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Bahwa terdakwa **HARYATMI Binti H. LAMIDI** bersama dengan Sdr. Hermansyah (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Banua Raya, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa bersama dengan Sdr. Hermansyah datang ke sebuah warung lontong di Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdri. Ela, dimana setelah terdakwa dan Sdr. Hermansyah menerima sabu-sabu tersebut dari Sdri. Ela, Sdr. Hermansyah memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-paketnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ketanah ;

- Bahwa kemudian saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lain melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue, dimana pada saat ditanyakan surat ijin perihal terdakwa menerima dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya, sedangkan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0020 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan gahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metemfetamina golongan I RI. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

-----ATAU-----

KEDUA : -----

Primair : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HARYATMI Binti H. LAMIDI** bersama dengan Sdr. Hermansyah (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. Hermansyah datang ke sebuah warung lontong di Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdri. Ela, dimana setelah terdakwa dan Sdr. Hermansyah menerima sabu-sabu tersebut dari Sdri. Ela, Sdr. Hermansyah memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ketanah ;

- Bahwa kemudian saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy beserta Anggota Kepolisian Restor Tanah Laut yang lain melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8



(delapan) paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue, dimana pada saat ditanyakan surat ijin perihal terdakwa menerima dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya, sedangkan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0020 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan bahwa sampel pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa terdakwa **HARYATMI Binti H. LAMIDI** pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan



transaksi Narkotika di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut, saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ke tanah ; -----

- Bahwa kemudian saksi Rudi Sugianto dan saksi Fredy Oktoviandy beserta Anggota Kepolisian Restor Tanah Laut yang lain melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa dibawah meja rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue, dimana pada saat ditanyakan surat ijin perihal terdakwa menerima dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya, sedangkan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0020 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan gahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metemfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. RUDI SUGIYANTO Bin SUGIYAT SUPARDI : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama Sdr. FREDY OKTOVIANDY dan beberapa anggota polisi lainnya dari Polres Tanah Laut ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama Sdr. FREDY OKTOVIANDY melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ketanah ; -----
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi bersama Anggota Kepolisian Restor Tanah Laut yang lain melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja



rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menerima dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; ---
- Bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak ada buhungnya dengan kepemilikan sabu-sabu tersebut, serta terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;----

Saksi II. **FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH** : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama Sdr. RUDI SUGIYANTO dan beberapa anggota polisi lainnya dari Polres Tanah Laut ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. RUDI SUGIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ketanah ;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi bersama Anggota Kepolisian Restor Tanah Laut yang lain melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menerima dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; ---

- Bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak ada buhungnya dengan kepemilikan sabu-sabu tersebut, serta terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti oleh polisi berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ketanah ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue ; -----
- Bahwa di rumah terdakwa polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Menthol, 1 (satu) lembar timah rokok, 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah tutup teko warna merah muda, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak handphone merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blueberry 180 warna hitam yang terbuat sari besi seng, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C7 warna platinum kombinasi silver dengan nomor simcard 085389829666, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna ungu dengan No.Pol DA 6915 LAS Nomor Rangka MH32SV00AEJ107292 atas nama HARYATMI beserta STNK dan pajak ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa baru 1 (satu) minggu berjualan sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang Hermansyah datang ke sebuah warung lontong di Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual lagi ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut dilarang, namun terdakwa melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi yaitu untuk keperluan membayar cicilan rumah dan sepeda motor ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk



melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Menthol ;
- 1 (satu) lembar timah rokok ;
- 8 (delapan) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah tutup teko warna merah muda ;
- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan ;
- 3 (tiga) lembar tissue warna putih ;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver ;
- 3 (tiga) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk blueberry 180 warna hitam yang terbuat dari besi seng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C7 warna platinum kombinasi silver dengan nomor simcard 085389829666 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna ungu dengan No.Pol DA 6915 LAS Nomor Rangka MH32SV00AEJ107292 atas nama HARYATMI beserta STNK dan pajak ;

Barang bukti mana telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu berdasarkan hasil laporan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.15.0020 tanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh manajer teknik pengujian produk terapeutik, narkotika, kosmetika, obat tradisional dan produk komplemen, MAHDALENA, Dra.,Apt.,M.Si dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (MET) positif yang termasuk dalam golongan I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu ;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti oleh polisi berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ketanah ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue ; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang Hermansyah datang ke sebuah warung lontong di Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual lagi ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut dilarang, namun terdakwa melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi yaitu untuk keperluan membayar cicilan rumah dan sepeda motor ; -----

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar : -----

- Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----
- Kedua Primair Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat ; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa, yaitu terdakwa **HARYATMI Binti H. LAMIDI** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang / peraturan yang membolehkan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti oleh polisi berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang/lempar ketanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Komplek Graha Karya Bakunci Blok E No. 3 Rt. 09 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan polisi juga menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja rias di dalam kamar tidur terdakwa dan dimasukkan di dalam tutup teko warna merah dan dibungkus tissue ; -----

Menimbang, bahwa Surat Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP. Nar.K.15.0020 tanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh manajer teknik pengujian produk terpetik, narkotika, kosmetika, obat tradisional dan produk komplemen, MAHDALENA, Dra.,Apt.,M.Si yang pada intinya diperoleh hasil yaitu Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam Ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ; -----

Ad.3.”Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah *pada unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang Hermansyah datang ke sebuah warung lontong di Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut dilarang, namun terdakwa melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi yaitu untuk keperluan membayar cicilan rumah dan sepeda motor. Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman” ;-----

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketempat ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi memberl konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti ternyata telah mengedarkan sabu-sabu dengan cara menjual sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang Hermansyah datang ke sebuah warung lontong di Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,5 Gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual lagi ; -----

Menimbang dari uraian diatas jelas terlihat adanya kerjasama antara terdakwa dan suami terdakwa yang Hermansyah dimana mereka telah bersepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut bersama-sama kemudian membaginya dalam paket-paket kecil untuk dijual, kemudian pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijual, padahal terdakwa mengetahui adanya larangan untuk membawa atau menjadi perantara narkotika tanpa ijin yang sah tetapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Unsur melakukan permufakatan jahat" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ---

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, serta terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda baginya, maka terdakwa akan dijatuhi pidana ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menanggulangi Narkoba ;

- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Menthol ;

- 1 (satu) lembar timah rokok ;

- 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;

- 1 (satu) buah tutup teko warna merah muda ;

- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan ;

- 3 (tiga) lembar tissue warna putih ;

- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring ;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver ;

- 3 (tiga) buah pipet kaca ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk blueberry 180 warna hitam yang terbuat dari sari besi seng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C7 warna platinum kombinasi silver dengan nomor simcard 085389829666 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna ungu dengan No.Pol DA 6915 LAS Nomor Rangka MH32SV00AEJ107292 atas nama HARYATMI beserta STNK dan pajak ;

Ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **HARYATMI Binti H. LAMIDI** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYATMI Binti H. LAMIDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Menthol ; -----
 - 1 (satu) lembar timah rokok ; -----
 - 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ; -----
 - 1 (satu) buah tutup teko warna merah muda ; -----
 - 3 (tiga) bundel plastik klip transparan ; -----
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring ; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk blueberry 180 warna hitam yang terbuat dari besi seng ;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C7 warna platinum kombinasi silver dengan nomor simcard 085389829666 ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna ungu dengan No.Pol DA 6915 LAS Nomor Rangka MH32SV00AEJ107292 atas nama HARYATMI beserta STNK dan pajak ;

Dikembalikan kepada terdakwa HARYATMI Binti H. LAMIDI ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **FERDIANSYAH TRINUGROHO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**ANDHIKA PERDANA,
S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIATI, S.H.,M.H.

--	--

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H.